



WALI KOTA BEKASI

MAKLUMAT

Nomor : 440/ 6086 /SETDA.TU

Tentang

KEPATUHAN TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)* DI KOTA BEKASI

A. Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400 Tahun 2020 tentang peningkatan Kewaspadaan terhadap risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid -19)*;
3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.461-BPBD/IX/2020 tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* di Kota Bekasi;
4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 556/Kep.337-DISPARBUD/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Tatanan Hidup Baru pada Kegiatan Tempat Hiburan dan Usaha Jasa Kepariwisata Lainnya Pasca Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Bekasi;
5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.476 – BPBD/IX/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Bekasi.
6. Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi Nomor : 443.1/1192/Set.Covid-19 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman COVID-19 Di Kota Bekasi.
7. Instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi Nomor : 443.1/1193/Set.Covid-19 tentang monitoring penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (covid - 19)* di Kota Bekasi
8. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Nomor 510/1209/Set.Covid-19 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* Kegiatan Usaha Perdagangan dan Jasa dalam Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* di Kota Bekasi;
9. Rapat Koordinasi Penanganan Covid -19 di Jabodetabek dengan Kemenko bidang Maritiman dan investasi Republik Indonesia tanggal 30 September 2020;

- B. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional maupun daerah yang menunjukkan angka kenaikan kasus positif terkonfirmasi Covid -19 cukup tinggi pada Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Covid -19 di Kota Bekasi dan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada masyarakat Kota Bekasi, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di Kota Bekasi.

Dengan ini Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan maklumat:

1. PELAKSANAAN IBADAH BERJAMAAH

Agar dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Muslim dan Non Muslim, dapat diperhatikan Protokol Kesehatan sebagai berikut :

- a. Membawa alat berupa alas untuk beribadah (Sajadah) masing-masing saat melakukan Sholat di Masjid.
- b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan setelah melakukan masuk kedalam tempat ibadah.
- c. Menggunakan masker apabila akan melakukan Ibadah di tempat Ibadah;
- d. Menerapkan *Physical Distancing* dalam pelaksanaan Ibadah di tempat Ibadah;
- e. Kepada para pengurus Tempat Ibadah, agar selalu menyampaikan pengumuman/himbauan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Corona (Covid-19) secara rutin kepada seluruh Jama'ah.
- f. Melakukan peningkatan pembersihan Tempat Ibadah dan menyediakan Sabun/Sanitizer di area-area Tempat Ibadah.

2. TEMPAT/FASILITAS USAHA JASA KEPARIWISATAAN SERTA HIBURAN

Waktu Operasional untuk semua Usaha Jasa Kepariwisatahan Serta Hiburan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori Hiburan Umum diperbolehkan beroperasi mulai pukul **12.00 WIB s.d 18.00 WIB**, diantaranya :
 - Klub Malam/Diskotik
 - Bar
 - Karaoke
 - Pub
 - Bilyard
 - Panti Pijat/refleksi/SPA
- b. Arena Permainan Anak/Gelanggang Permainan Mekanik diperbolehkan melakukan operasional **dimulai pukul 09.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- c. Rumah Makan/Restoran/Usaha Sejenisnya dan Café untuk *dine in*/makan ditempat atau take away dapat beroperasi **sampai dengan pukul 18.00 WIB**;
- d. Untuk jasa penyelenggara acara/MICE/gedung pertemuan, penyelenggaraan acara wedding di Hotel dan Sejenisnya, diperbolehkan beroperasi **sampai dengan pukul 18.00 WIB**, dengan ketentuan agar merubah pola penyajian makanan dari sistem prasmanan menjadi dalam bentuk box;
- e. Gelanggang Olahraga/Pusat Kebugaran serta kolam renang diperbolehkan beroperasi mulai **pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- f. Semua kegiatan pada poin a sampai dengan poin e agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut :
 - Melakukan *rapid test* bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
 - Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan *hand sanitizer* yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
 - Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;

- Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 50 % dari kapasitas normal;
- Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
- Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
- Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* ;
- Memindai suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk $37,3^{\circ}$ C;
- Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

3. PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWASTA

- a. Pembatasan Jam Operasional pada Pasar Tradisional milik Pemerintah maupun Swasta setiap hari dimulai **Pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- b. Pedagang Kaki Lima pada Pasar Baru Bekasi, Pasar Kranji Baru, Pasar Bantargebang dan Pasar Kranggan dilarang untuk berjualan di malam hari dan agar menempati Los dalam Pasar setiap hari dimulai **Pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**;
- c. Pedagang kaki lima yang menempati sarana prasarana umum, baik di jalan, taman, lapangan dan alun-alun jam operasional dimulai **Pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB**, untuk Jalan Protokol tidak diperbolehkan ada **Pedagang Kaki Lima**.
- d. Pasar Tradisional milik Pemerintah maupun Swasta diwajibkan melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut :
 - Para Pengelola dan Pengawas Pasar Tradisional/ Swasta bekerjasama dengan Rukun Warga Pedagang Pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin/terjadwal;
 - Tetap memfasilitasi dan mengembangkan layanan belanja online;
 - Melakukan Physical Distance Measure dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar orang;
 - Wajib menggunakan masker, sarung tangan dan selalu mencuci tangan pada saat melakukan aktifitas jual beli;
 - Menyediakan tempat cuci tangan disertai sabun dan handsanitizer;
 - Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
 - Selalu menjaga kebersihan lokasi usaha.

4. KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DAN JASA

- a. Terhadap Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pelaku Usaha Perdagangan Lainnya jam Operasional dimulai **pukul 09.00 s.d 18.00 WIB** dengan tetap wajib memperhatikan jumlah pengunjung agar tidak menimbulkan kerumunan.
- b. Untuk Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pelaku Usaha Perdagangan Lainnya **yang memiliki ijin usaha 24 Jam** (Tidak Berlaku) tetapi diberlakukan jam Operasional **dimulai pukul 09.00 s.d 18.00 WIB**.

c. Untuk Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pelaku Usaha Perdagangan Lainnya diwajibkan melaksanakan Protokol Kesehatan, sebagai berikut

- Mengukur suhu pekerja dan pengunjung dengan Thermal Gun;
- Menggunakan masker;
- Menyediakan tempat cuci tangan disertai sabun dan handsanitizer;
- Melakukan pengaturan pengunjung dalam 1 area sehingga tidak terjadi kerumunan;
- Memperhatikan Physical Distance Measure dengan menjaga jarak antrian minimal 1 (satu) meter antar orang;
- Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan customer service;
- Menggunakan pembatas/partisi (flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain);
- Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik;
- Melakukan pembersihan secara rutin dengan menggunakan disinfektan;
- Selalu menjaga kebersihan lokasi usaha.

5. Maklumat ini berlaku mulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2020.

Demikian Maklumat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Bekasi, 1 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI